BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

Nomor 11 Tahun 2025

Nomor 11

PERTATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
BANTUAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Di Undangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Dr. Drs. H. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19710306 199003 1 002

NOMOR : 11 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 JULI 2025

Bupati Bekasi

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
BANTUAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa pemerintah daerah memfasilitasi penguatan sistem cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal sebagai komponen yang diperhitungkan dalam penanganan kerawanan pangan dan perwujudan ketahanan pangan daerah;
b. bahwa pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bekasi merupakan hal yang penting dan cadangan pangan masyarakat yang selalu tersedia merupakan faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan;
c. bahwa cadangan pangan masyarakat yang dikuasai oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga diperuntukan untuk penanganan masalah pangan dan kerawanan pangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN BANTUAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi.
7. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan urusan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tim Teknis adalah Tim yang di bentuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyaluran dan pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.
10. Kelompok Masyarakat Pengelola Cadangan adalah kelompok yang memiliki fungsi dalam pegelolaan Cadangan Pangan Masyarakat termasuk didalamnya Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun, dibahas, dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).
15. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam.
16. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat adalah organisasi pengelola cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara kolektif yang bertujuan untuk pembangunan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.
17. Pengadaan adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang / jasa yang dibutuhkan.

18. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
19. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk meyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal.
20. Bantuan Pangan adalah Bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan, Krisis Pangan, meningkatkan akses pangan masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan Gizi dan kerjasama antar Kabupaten.
21. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial termasuk akibat perang.
22. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
23. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
24. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab – sebab lainnya.
25. Rawan Pangan Kronis adalah suatu keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang tahun yang dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
26. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu daerah yang memiliki ketidak mampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup aktif dan produktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
27. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
28. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angi topan dan tanah longsor

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat di Daerah yang berasal dari APBD.

(2) Tujuan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat untuk:
   a. penanganan kerawanan pangan bagi Daerah atau masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
   b. meningkatkan penyediaan dan akses pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
   c. memenuhi Cadangan Pangan Masyarakat di Daerah yang dimana cadangan pangan tersebut dapat dipergunakan masyarakat saat terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
   d. meningkatkan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat; dan
   e. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi kenaikan harga dan pengendalian laju inflasi.

(3) Ruang Lingkup :
   a. sasaran lokasi penerima
   b. pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat
   c. pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat
   d. penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat

BAB III
SASARAN LOKASI PENERIMA

Pasal 3

Sasaran lokasi penerima Cadangan Pangan Masyarakat adalah Desa / Kelurahan / Wilayah Daerah yang mengalami:
   a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;

b. rawan pangan, rawan pangan transien dan rawan pangan kronis; dan
c. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi.

BAB IV
BENTUK BANTUAN

Pasal 4

Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat dapat berbentuk :
a. Bantuan komoditi pangan ; dan
b. Bantuan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Dinas melaksanakan Pengadaan untuk Cadangan Pangan masyarakat melalui proses pengadaan dengan mengutamakan produksi Pangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Pengadaan untuk Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat dalam bentuk komoditi pangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 huruf a terdiri atas :
    a. padi – padian atau beras;
    b. umbi – umbian;
    c. pangan hewani (ternak dan ikan);
    d. minyak dan lemak;
    e. buah dan biji berminyak;
    f. cabai;
    g. bawang;
    h. kacang – kacangan;
    i. gula;
    j. sayur; dan
    k. buah.
(3) Pengadaan untuk Cadangan Pangan masyarakat dalam bentuk infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
    a. infrastruktur cadangan pangan ; dan
    b. infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya.
(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah dan harga pasar yang berlaku pada saat pengadaan;
(6) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan ketika harga pasar dibawah harga Pemerintah, maka pembelian tetap mempedomani harga Pemerintah guna memberikan perlindungan harga kepada petani; dan
(7) Untuk menjaga Cadangan Pangan Masyarakat dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kelompok Penerima Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat
Pasal 6

(1) Dinas menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Masyarakat kepada Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah.
(2) Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk komoditi pangan harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
    a. ditunjuk oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagai kelompok penerima Cadangan Pangan Masyarakat dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa atau Surat Rekomendasi Lurah;
    b. memiliki dokumen legalitas berupa:
        1. surat keputusan kepala desa atau surat keterangan lurah tentang pengukuhan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat; atau
        2. akta berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. memiliki tempat penyimpanan atau gudang dengan kapasitas paling sedikit 8 (delapan) ton dan layak untuk digunakan;
    d. memiliki sumber daya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan;
(3) Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk infrastruktur pangan harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
    a. ditunjuk oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagai kelompok penerima Cadangan Pangan Masyarakat dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa atau Surat Rekomendasi Lurah;
    b. memiliki dokumen legalitas berupa:
        1. surat keputusan kepala desa atau surat keterangan lurah tentang pengukuhan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat; atau

2. akta berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. memiliki sebidang tanah yang dikuasai oleh kelompok dan diperuntukan untuk infrastruktur cadangan pangan;

d. memiliki sumber daya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat Kepada Kelompok Penerima

Pasal 7

(1) Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat mengajukan proposal bantuan Cadangan Pangan Masyarakat kepada Bupati.

(2) Proposal yang dimaksud pada ayat (1) memuat :
   a. latar belakang;
   b. tujuan;
   c. lokasi penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
   d. rencana pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan :
   a. Keputusan Kepala Desa atau lurah tentang penunjukan kelompok penerima Cadangan Pangan Masyarakat;
   b. salinan dokumen legalitas kelompok; dan
   c. salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus inti kelompok, struktur kelompok, bukti dukung bahwa Lokasi kelompok mengalami rawan pangan.

(4) Verifikasi proposal dilakukan oleh Tim Teknis.

(5) Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat kepada kelompok

BAB VII

PENGELOLAAN BANTUAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Bagian kesatu

Kelompok Pengelola Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 8

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat yang telah berasal dari APBD dilakukan oleh Kelompok Penerima Cadangan Pangan Masyarakat;

(2) Kelompok bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Dinas terkait dan Masyarakat dalam pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat.

Bagian Kedua
Sistem Pengelola Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 9

(1) Cadangan Pangan Masyarakat disimpan di tempat penyimpanan milik Kelompok;
(2) Cadangan Pangan Masyarakat dikelola dengan mempertimbangkan dua aspek yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi;
(3) Proporsi pemanfaatan Cadangan Pangan Masyarakat yang dikelola untuk aspek sosial berdasarkan kesepakatan antara Kelompok, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
(4) Cadangan Pangan Masyarakat yang diperuntukan pada Aspek Ekonomi dapat dimanfaatkan oleh kelompok sebagai stimulus atau modal untuk perputaran ekonomi kelompok;

Bagian Kedua
Aspek Sosial

Pasal 10

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat pada aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah bahwa Cadangan Pangan Masyarakat tersebut harus disalurkan kepada masyarakat yang rawan pangan sebagai bantuan sosial;
(2) Proses Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat yang akan disalurkan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab kelompok;
(3) Biaya operasional untuk proses penyaluran bantuan kepada Masyarakat dibebankan kepada kelompok;
(4) Jumlah bantuan yang diterima per Orang dan Jumlah jiwa penerima bantuan berdasarkan kesepakatan antara Kelompok, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Aspek Ekonomi

Pasal 11

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat pada aspek ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai stimulus pengembangan usaha dan modal usaha perputaran ekonomi kelompok;
(2) Sisa Cadangan Pangan Masyarakat yang dipergunakan sebagai modal perputaran ekonomi dapat disalurkan kepada Masyarakat berdasarkan kesepakatan antara Kelompok, Pemerintah Desa dan Masyarakat;

(3) Pengembangan Ekonomi kelompok bertujuan untuk mendukung pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Kelompok secara berkelanjutan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Kelompok Penerima Cadangan Pangan Masyarakat menyampaikan laporan Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat setiap 4 bulan selama satu tahun setelah penyaluran bantuan Cadangan Pangan Masyarakat Kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
   a. jumlah Cadangan Pangan Masyarakat pada aspek sosial yang sudah diolah;
   b. jumlah Cadangan Pangan Masyarakat pasa aspek ekonomi yang sudah diputar;
   c. sisa Cadangan Pangan Masyarakat;
   d. rencana usaha kelompok;
   e. rencana penyaluran bantuan; dan
   f. dokumentasi dan bukti pelaksanaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Juli 2025

BUPATI BEKASI

Ttd

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 11

(3) Pengembangan Ekonomi kelompok bertujuan untuk mendukung pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Kelompok secara berkelanjutan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Kelompok Penerima Cadangan Pangan Masyarakat menyampaikan laporan Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat setiap 4 bulan selama satu tahun setelah penyaluran bantuan Cadangan Pangan Masyarakat Kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
   a. jumlah Cadangan Pangan Masyarakat pada aspek sosial yang sudah diolah;
   b. jumlah Cadangan Pangan Masyarakat pasa aspek ekonomi yang sudah diputar;
   c. sisa Cadangan Pangan Masyarakat;
   d. rencana usaha kelompok;
   e. rencana penyaluran bantuan; dan
   f. dokumentasi dan bukti pelaksanaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Juli 2025

BUPATI BEKASI

Ttd

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 11